

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajagrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana Bagian I*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Andi Sofyan dan Nur Aziza. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Dididk Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- George P. Fletcher. 1998. *Basic Concept of Criminal Law*. Oxford University Press. New York.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Kencana. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*, Rajawali. Depok.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Kencana. Depok.
- Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia. Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*,. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Dwida Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Titon Slamet Kurnia, dkk. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia; Sebuah Reorientasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika. Bandung.

Undang- Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Karya Ilmiah

Dina Yunitas Sari. 2016. "*Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*". Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Edisa Buulolo. "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN Mlg)*". Jurnal Panah Hukum, Volume 1 Nomor 1, Januari 2022.

Paramitha Dwinanda Putri. 2018. "*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Makassar)*". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurrahim. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil*. Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

I Gusti Ngurah Agung. "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*". Jurnal Analogi Hukum. Maret 2021. Fakultas Hukum. Universitas Warmadewa. Denpasar.

Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati. "*Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*". Jurnal Kertha Wicaksana. Volume 15, Nomor 2 Tahun 2021,.

Internet

<http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur->

[tindak-pidana-dan-syarat-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-)

[pemenuhannya/#:~:text=Unsur%20subjektif%20meliputi%20subjek%20dan,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-pemenuhannya/#:~:text=Unsur%20subjektif%20meliputi%20subjek%20dan,)

[waktu%2C%20tempat%20dan%20keadaan%20tertentu](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-waktu%2C%20tempat%20dan%20keadaan%20tertentu)

<http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2019-1-1-74201-1011415160-bab1-09102019052303.pdf>

Reza Pahlevi, “Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima

Tahun Terakhir”, rilis pada 15 Desember 2021, dalam

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus->

[pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir,](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir,)

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOAKHI BULOLO;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 5 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Titi Papan Gg Persatuan Block Damai No. 05
: Kel. Sei Sikambang D Kec. M. Petisah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP;

Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap ingin menghadap sendiri di persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOAKHI BULOLO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”
sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam No. Pol BK 2202 AHA, No. Rangka : MH1JBP117HK514047, No. Mesin : JBP1E1508794

Dikembalikan kepada terdakwa NOAKHI BULOLO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa NOAKHI BILOLO pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sei Bahbolon no. 33 Kel. Babura Kec. Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib ROMAULI YOHANA PANDIANGAN (korban) menghidupkan air yang berada didepan rumah tempat tinggal korban yang berada di Jalan Sei Bahbolon No. 33 Kel. Babura Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa datang dan memanggil korban untuk bertanya alamat sehingga korban langsung keluar pagar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



rumah. Kemudian setelah korban keluar, terdakwa langsung menarik tangan kanan korban dan langsung memeluk dan mencium pipi dan bibir korban sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, kemudian korban melakukan perlawanan namun terdakwa langsung menghentikan ciumannya dan langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana korban dengan tangan kanan terdakwa sebatas lutut korban kemudian terdakwa menurunkan resleting celana terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa duduk di tanah lalu terdakwa menarik korban hingga korban terjatuh pada posisi dipangku terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban menurunkan semua celana korban namun korban menolak lalu abang korban yang bernama REGEN SALIM SINAGA datang dan mengatakan "NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA BANG, NYARI ALAMAT TADI BANG" kemudian REGEN SALEM SINAGA bertanya kepada korban lalu korban menjawab "SAYA DI TARIK BANG, KEMUDIAN DICIUM" dan saat itu pelaku hendak melarikan diri namun diamankan oleh RIGEN SALEM.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **NOAKHI BILOLO** pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sei Bahbolon no. 33 Kel. Babura Kec. Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib ROMAULI YOHANA PANDIANGAN (korban) menghidupkan air yang berada didepan rumah tempat tinggal korban yang berada di Jalan Sei Bahbolon No. 33 Kel. Babura Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa datang dan memanggil korban untuk bertanya alamat sehingga korban langsung keluar pagar rumah. Kemudian setelah korban keluar, terdakwa langsung menarik tangan kanan korban dan langsung memeluk dan mencium pipi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



dan bibir korban sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, kemudian korban melakukan perlawanan namun terdakwa langsung menghentikan ciumannya dan langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa langsung menurukan celana korban dengan tangan kanan terdakwa sebatas lutut korban kemudian terdakwa menurunkan resleting celana terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa duduk di tanah lalu terdakwa menarik korban hingga korban terjatuh pada posisi dipangku terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban menurunkan semua celana korban namun korban menolak lalu abang korban yang bernama REGEN SALIM SINAGA datang dan mengatakan "NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA BANG, NYARI ALAMAT TADI BANG" kemudian REGEN SALEM SINAGA bertanya kepada korban lalu korban menjawab "SAYA DI TARIK BANG, KEMUDIAN DICIUM" dan saat itu pelaku hendak melarikan diri namun diamankan oleh RIGEN SALEM.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 289 KUHP;

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa **NOAKHI BILOLO** pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sei Bahbolon no. 33 Kel. Babura Kec. Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib ROMAULI YOHANA PANDIANGAN (korban) menghidupkan air yang berada didepan rumah tempat tinggal korban yang berada di Jalan Sei Bahbolon No. 33 Kel. Babura Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa datang dan memanggil korban untuk bertanya alamat sehingga korban langsung keluar pagar rumah. Kemudian setelah korban keluar, terdakwa langsung menarik tangan kanan korban dan langsung memeluk dan mencium pipi dan bibir korban sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban, kemudian korban melakukan perlawanan namun terdakwa langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



menghentikan ciumannya dan langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana korban dengan tangan kanan terdakwa sebatas lutut korban kemudian terdakwa menurunkan resleting celana terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa duduk di tanah lalu terdakwa menarik korban hingga korban terjatuh pada posisi dipangku terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban menurunkan semua celana korban namun korban menolak lalu abang korban yang bernama REGEN SALIM SINAGA datang dan mengatakan "NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA BANG, NYARI ALAMAT TADI BANG" kemudian REGEN SALEM SINAGA bertanya kepada korban lalu korban menjawab "SAYA DI TARIK BANG, KEMUDIAN DICIUM" dan saat itu pelaku hendak melarikan diri namun diamankan oleh RIGEN SALEM;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 281 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dengan isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMAULI YOHANA PANDIANGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban menghidupkan air yang berada di depan rumah tempat Saksi Korban tinggal;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang dan memanggil Saksi Korban untuk menanyakan alamat yang hendak dituju Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa berada di samping dari rumah tempat tinggal Saksi Korban, tepat di pinggir jalan;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa guna menanyakan tempat dan tujuan Terdakwa, setelah Saksi Korban berada di depan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban dan langsung memeluk dan mencium pipi serta meremas payudara Saksi Korban dengan tangan kanann Terdakwa;



- Bahwa Saksi korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghentikan ciumannya dan menutup mulut Saksi dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana Saksi sampai sebatas lutut dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa lalu memegang tangan Saksi Korban sekuat tenaga dan dengan tangan yang lain, Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa hingga batang kemaluan Terdakwa keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di tanah dan menarik Saksi Korban sehingga Saksi Korban pada posisi dipangku Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menurunkan semua celana Saksi Korban namun Saksi Korban menolak;
- Bahwa kemudian datang saksi Regen Salem Sinaga mencari Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan langsung memakai celana Saksi Korban dan Terdakwa langsung berdiri dan membenarkan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Regen Salem Sinaga dan dibawa ke Polsek Medan Baru;

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa: Terdakwa datang ke rumah saksi Korban sudah janji dengan saksi Korban, Terdakwa tidak ada membuka celana saksi Korban ataupun membuka celana Terdakwa, justru saksi Korban yang berinisiatif ingin kenal dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa datang ke rumahnya karena majikannya tidak ada di rumah, Saksi Korban mencium Terdakwa, lalu Terdakwa balas dengan mencium pipi dan bibir saksi Korban;

2. Saksi REGEN SALEM SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi tidak melihat Saksi Korban berada di rumah, sehingga Saksi mencari keluar rumah:
- Bahwa setibanya di luar rumah, Saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir disamping rumah sehingga Saksi berinisiatif untuk mengecek ke tempat tersebut;
- Bahwa di samping rumah, Saksi menemukan Saksi Korban bersama dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan “ngapain kalian disini ?”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjelaskan sedang mencari alamat seseorang yang bernama YANTI, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nomor rumahnya;

- Bahwa Saksi curiga dan tidak puas dengan jawaban Terdakwa, lalu menanyakan hal yang sama kepada Saksi Korban, dan dijawab oleh Saksi Korban: "saya ditarik bang, kemudian dicium";
- Bahwa mendengarkan jawaban Saksi Korban, Terdakwa langsung mencoba melarikan diri tetapi berhasil ditangkap Saksi, namun Saksi langsung memegang tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa Terdakwa datang karena sudah janji dengan saksi Korban, yang meminta Terdakwa datang malam itu karena majikannya tidak ada di rumah, bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana saksi Korban ataupun membuka celana Terdakwa, justru saksi Korban yang berinisiatif ingin kenal dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, Saksi Korban yang duluan mencium Terdakwa, lalu Terdakwa balas dengan mencium pipi dan bibir saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jalan Sei Bahbolon No.33 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Terdakwa diamankan masyarakat dan diserahkan ke Polsek Medan Baru karena dituduh berbuat asusila dengan saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, waktu itu Terdakwa mengantarkan orderan makanan dari restoran bebek Slamet yang berada di Jalan Wahid Hasyim Medan, atas pesanan majikan Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sei Bahbolon No.33 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa waktu Terdakwa antarkan orderan ke alamat tersebut, Terdakwa melihat Saksi Korban berdiri di depan rumah lalu, Terdakwa memanggil Saksi Korban menanyakan alamat pesanan yang Terdakwa antar, ternyata benar di mana pesanan tersebut diterima oleh saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mendekati Terdakwa sambil senyum-senyum, sambil mengatakan kalau Terdakwa ini pasti orang Nias, lalu terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi Korban, dimana saksi Korban memberikan nomor hp nya karena nomor hp pesanan itu bukan nomornya, lalu saksi Korban juga bilang kalau hp nya tidak ada kamera dan tidak ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp, dan jangan sering miscall nya, dan kalau sudah saksi Korban miscall baru Terdakwa diminta telpon saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali bertemu dengan saksi Korban yaitu hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, waktu Terdakwa mengantarkan orderan majikan saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, saksi Korban telpon Terdakwa minta ketemu malamnya, dan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, saksi Korban yang telpon Terdakwa dan minta ketemu;
- Bahwa Terdakwa memang menyukai saksi Korban, makanya hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, Terdakwa mau diajak saksi Korban ketemu setelah Terdakwa selesai bekerja, setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat Saksi Korban sudah menunggu didepan pintu gerbang rumah majikannya, lalu Terdakwa memanggil saksi Korban dengan cara melambaikan tangan;
- Bahwa lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban, lalu memeluk dan mencium pipi Saksi Korban, hanya itu yang kami lakukan, tiba-tiba datang saksi Regen Salim Sinaga melihat Terdakwa bersama dengan saksi Korban;
- Bahwa lalu Terdakwa dan saksi Korban ditanya, karena saksi Korban sudah bilang kalau Terdakwa mencari alamat, Terdakwa meneruskan perkataan saksi Korban yaitu mencari alamat;
- Bahwa tiba-tiba saksi Regen Salim Sinaga mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa, sedangkan istri saksi Regen Salim Sinaga memanggil tetangga disekitar itu, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor PolisiPolsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana keterangan saksi Korban dan saksi Regen Salim Sinaga, tidak ada membuka celana Saksi Korban dengan tangan kanannya, ataupun menurunkan resleting celana Terdakwa hingga batang kemaluan Terdakwa keluar;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Korban adalah mencium pipi dan bibir saksi Korban, sebenarnya Terdakwa tidak ada niat melakukan perbuatan tersebut, tetapi saksi Korban mencium Terdakwa, lalu Terdakwa membalas mencium pipi dan bibirnya, Terdakwa dengan saksi Korban saling menyukai dan sedang pendekatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam No. Pol BK 2202 AHA, No. Rangka: MH1JBP117HK514047, No. Mesin: JBP1E1508794, bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang pakai untuk mendatangi saksi Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jalan Sei Bahbolon No.33 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, Terdakwa diamankan masyarakat dan diserahkan ke Polsek Medan Baru, karena perbuatan asusila telah memeluk dan mencium saksi Korban;
2. Bahwa menurut saksi Korban, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Korban menghidupkan air yang berada di depan rumah tempat Saksi Korban tinggal, tiba-tiba ada yang memanggil saksi Korban, Terdakwa datang dan memanggil Saksi Korban untuk menanyakan alamat yang hendak dituju Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berada di samping rumah tempat tinggal Saksi Korban, tepat di pinggir jalan;
3. Bahwa kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa guna menanyakan tempat dan tujuan Terdakwa, namun setelah Saksi Korban berada di depan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban, serta Terdakwa mencium pipi dan meremas payudara Saksi Korban dengan tangan kanannya;
4. Bahwa Saksi melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menghentikan ciumannya dan menutup mulut Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban sampai sebatas lutut dengan tangan kanannya lalu Terdakwa lalu memegang tangan Saksi Korban sekuat tenaga dan dengan tangan yang lain, Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa hingga batang kemaluan Terdakwa keluar;
5. Bahwa kemudian Terdakwa duduk di tanah dan menarik Saksi Korban sehingga posisi saksi Korban dipangku Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menurunkan semua celana Saksi Korban namun Saksi Korban menolak;
6. Bhawa tiba tiba datang Saksi REGEN SALEM SINAGA, mencari Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban bersama Terdakwa, melihat saksi REGEN SALEM SINAGA, Saksi Korban langsung berdiri dan memakai celana Saksi Korban, sedangkan Terdakwa langsung berdiri dan membenarkan celana Terdakwa;
7. Bahwa kemudian saksi Regen Salim Sinaga menanyakan apa yang terjadi, Terdakwa menjawab sedang mencari alamat tetapi tidak mengetahui nomor rumah yang dicari, saksi Regen Salim Sinaga curiga dan tidak puas dengan jawaban Terdakwa, lalu menanyakan hal yang sama kepada Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



Korban dan Saksi Korban mengatakan kalau Terdakwa menarik dan mencium Saksi Korban;

8. Bahwa saksi Regen Salim Sinaga mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa, sedangkan istri saksi Regen Salim Sinaga memanggil tetangga disekitar itu, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor PolisiPolsek Medan Baru;

9. Bahwa menurut Terdakwa, kejadian itu bermula pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Terdakwa bertemu Saksi Korban pertama kali, waktu itu Terdakwa mengantarkan orderan makanan dari restoran bebek Slamet yang berada di Jalan Wahid Hasyim Medan, atas pesanan majikan Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sei Bahbolon No.33 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, waktu itu Saksi Korban mendekati Terdakwa sambil senyum-senyum, lalu Terdakwa memberikan pesanan majikannya, lalu saksi Korban mengatakan kalau Terdakwa ini pasti orang Nias, lalu terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi Korban, dimana saksi Korban memberikan nomor hp nya karena nomor hp pesanan itu bukan nomornya, lalu saksi Korban juga bilang kalau hp nya tidak ada kamera dan tidak ada WhatsApp, dan jangan sering miscall, tapi kalau saksi Korban miscall baru Terdakwa diminta telpon saksi Korban;

10. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali bertemu dengan saksi Korban, yang pertama hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 waktu Terdakwa mengantarkan orderan majikan saksi Korban, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, saksi Korban telpon Terdakwa minta ketemu pada malamnya, dan ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, saksi Korban yang telpon Terdakwa dan minta ketemu malam hari;

11. Bahwa Terdakwa memang menyukai saksi Korban, makanya hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, Terdakwa mau diajak saksi Korban ketemu setelah Terdakwa selesai bekerja, setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat Saksi Korban sudah menunggu didepan pintu gerbang rumah majikannya, lalu Terdakwa memanggil saksi Korban dengan cara melambaikan tangan, setelah saksi Korban mendekat, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban, lalu memeluk dan mencium pipi Saksi Korban, hanya itu yang kami lakukan, tiba-tiba datang saksi Regen Salim Sinaga melihat Terdakwa bersama dengan saksi Korban, lalu saksi Regen Salim Sinaga mengambil kunci sepeda motor dan memegang tangan Terdakwa untuk diamankan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



12. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Korban, sebagaimana keterangan saksi Korban dan saksi Regen Salim Sinaga, Terdakwa juga tidak ada membuka celana Saksi Korban ataupun menurunkan resleting celana Terdakwa hingga batang kemaluan Terdakwa keluar, yang Terdakwa lakukan hanya mencium pipi dan bibir saksi Korban, tidak ada niat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tetapi ketika saksi Korban mencium Terdakwa, lalu Terdakwa membalas mencium pipi dan bibirnya;

13. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban saling menyukai dan sedang pendekatan, jadi tidak benar keterangan saksi Korban yang mengatakan kalau saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"

2. Unsur "**dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum;**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa yang bernama NOAKHI BULOLO dengan segala identitasnya, sehingga tidak terjadi salah orang atau "*error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta



Terdakwa dipandang dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut, sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA MERUSAK KESUSILAAN DIHADAPAN UMUM;

Menimbang, bahwa Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari beberapa unsur, dan bila terpenuhi salah satunya maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap tindakan dari satu individu kepada individu lain yang mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul untuk penerapan pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya termasuk juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi atau hal-hal lain yang melanggar norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk terpenuhinya unsur ini harus terpenuhinya pengertian dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi:

"membuat orang pingsan atau tidak berdaya untuk dilakukannya perbuatan-perbuatan dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya termasuk juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian dengan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" untuk ilakukannya perbuatan-perbuatan dimana hanya sefihak yang menggunaka/digunakan alat kelaminnya termasuk juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi atau hal-hal lain yang melanggar norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ROMAULI YOHANA PANDIANGAN dan saksi REGEN SALEM SINAGA beserta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROMAULI YOHANA PANDIANGAN di depan rumah tempat Saksi Korban tinggal dan Terdakwa memanggil Saksi Korban, dan kemudian ketika Saksi Korban mendekat, Terdakwa menarik Saksi Korban dan langsung memeluk serta mencium pipi kanan Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban, karena saksi Korban melawan Terdakwa berhenti mencium Saksi Korban dan menutup bibir Saksi Korban dengan tangannya, lalu Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban sampai sebatas lutut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggenggam kuat kedua tangan Saksi Korban dan dengan tangan yang lain menurunkan resleting celana Terdakwa sehingga batang kemaluan Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa duduk dan menarik Saksi Korban agar duduk juga dipangkuannya;

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang Saksi RAGEN SALEM SINAGA yang sedang mencari Saksi Korban berhasil menemukan Saksi Korban bersama Terdakwa, lalu Saksi kemudian menanyakan perihal hal yang sedang terjadi, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya lewat dan hendak menanyakan alamat rumah seseorang, Saksi menanyakan perihal nomor rumah yang sedang dicari Terdakwa, tetapi belum puas mendengar semua jawaban yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi bertanya hal yang sama kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban dicium oleh Terdakwa, mendengar jawaban ini Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa ada mencium Saksi Korban tetapi tidak ada meremas payudara Saksi Korban ataupun tidak ada membuka celana Saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



Korban, tidak ada mengeluarkan batang kemaluan Terdakwa, Terdakwa mengakui hanya mencium Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mencium dapat digolongkan sebagai hal-hal lain yang melanggar norma, sehingga dari pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur dalam pasal 289 KUPH ini, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa, dimana Terdakwa tidak bisa membuktikan bantahannya terhadap keterangan saksi ROMAULI YOHANA PANDIANGAN dan Saksi RAGEN SALEM SINAGA yang memberikan keterangannya dibawah janji, dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah memeluk serta mencium pipi dan bibir saksi ROMAULI YOHANA PANDIANGAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2202 AHA No. Rangka : MH1JBP117HK514047, No. Mesin : JBP1E1508794, yang telah disita dari NOAKHI BULOLO, maka dikembalikan kepada NOAKHI BULOLO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa kejadian ini bukan hanya kesalahan Terdakwa, akan tetapi juga ada andil dari Saksi ROMAULI YOHANA PANDIANGAN yang memberikan nomor hpnya dan minta Terdakwa untuk menghubunginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa NOAKHI BULOLO yang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam No. Pol BK 2202 AHA, No. Rangka: MH1JBP117HK514047, No. Mesin : JBP1E1508794, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Martua Sagala, S.H., M.H. dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn



Bambang Joko Winarno, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nalem , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)